

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan banyak perubahan di tengah kehidupan masyarakat. Perkembangan ini memberikan peluang baru dalam alam dunia bisnis dan ekonomi. Banyak masyarakat yang sekarang mengandalkan era digital dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut karena banyaknya jenis teknologi informasi yang tersedia dapat mempermudah aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Teknologi informasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses, mengumpulkan, serta mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi yang akurat dan relevan (Nur Arbaen & Nurhasanah, 2023, 52).

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah kemunculan platform-platform digital yang memungkinkan individu untuk menghasilkan pendapatan secara online. Salah satu bentuk platform tersebut adalah Youtube. Youtube merupakan salah satu platform berbagi video terbesar di dunia yang telah menjadi wadah bagi jutaan orang untuk mengekspresikan kreativitas mereka dan berbagi informasi dengan audiens global. Youtube memungkinkan seseorang untuk berbagi video ataupun menonton video yang dibagikan oleh berbagai pihak, seperti vlog, tutorial, trailer, hiburan film, video klip, media promosi, karena situs Youtube juga berfungsi meningkatkan kesadaran Audience akan sebuah merek dan lain sebagainya (Humairo' Rahmatul Aini, 2023, 26)

Pada tahun 2020, Youtube kembali menjadi platform video yang banyak diminati masyarakat. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah penonton Youtube. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ComScore, setidaknya ada sejumlah 93 juta lebih penonton di Indonesia selama kurun waktu setahun terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa penonton Youtube

meningkat 10 juta penonton dibandingkan dengan jumlah penonton tahun sebelumnya (Nur'aini, 2021, 72)

Seiring dengan popularitasnya yang terus meningkat, Youtube juga telah berkembang menjadi platform yang menawarkan peluang penghasilan bagi para pembuat konten melalui berbagai mekanisme, termasuk Program Mitra Youtube (Youtube Partner Program) dan integrasi dengan Google AdSense (Amu, 2024, 56). Kemunculan fitur-fitur tersebut membuat pengguna Youtube mendapatkan penghasilan. Sehingga banyak penggunanya menjadikan Youtube sebagai media promosi serta sebagai sumber penghasilan utama.

Penghasilan yang diperoleh oleh pengguna Youtube dapat didapatkan karena youtube memberikan peluang kepada seluruh penggunanya dengan adanya kerja sama monetisasi kepada video atau karya ciptaan yang telah diunggah pada platform tersebut. Monetisasi merupakan program kerja sama dari google, dan salah satu program yang diberikan oleh google tersebut adalah google adsense (Nur Arbaen & Nurhasanah, 2023: 53). Google AdSense, sebuah program periklanan yang dikembangkan oleh Google, memungkinkan pemilik situs web dan pembuat konten Youtube untuk menempatkan iklan di halaman mereka dan menghasilkan pendapatan berdasarkan jumlah klik atau tayangan iklan (Amu, 2024, 57). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konten creator Youtube dapat memperoleh penghasilan setelah akunnya mendapat monetisasi dari Google Adsense.

Namun untuk memperoleh monetisasi yang diberikan oleh google, maka pengguna youtube harus memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Blog Qwords bahwa salah satu syarat untuk monetisasi dan mendapatkan pendapatan melalui konten Youtube adalah memiliki subscriber minimal 1.000 orang dengan jam tayang minimal 4.000 jam atau waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Tidak hanya itu konten kreator juga harus memiliki penayangan Shoart 10 juta yang valid dalam 90 hari terakhir. Persyaratan

tersebut menjadikan konten kreator pemula cukup kesulitan untuk memperoleh monetisasi Youtube.

Kesulitan untuk memperoleh monetisasi pada tahap awal bagi konten kreator tersebut membuat banyak konten creator menempuh jalan pintas untuk memperoleh monetisasi, salah satunya dengan menyewa jasa joki monetisasi yang telah banyak tersedia di berbagai platform digital. Jasa joki monetisasi Youtube ini adalah layanan untuk membantu channel Youtube mencapai syarat monetisasi, seperti mendapatkan jumlah subscriber dan jam tayang tertentu. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk meningkatkan jumlah subscriber, view, dan jam tayang.

Jasa joki monetisasi ini memberikan bantuan untuk meningkatkan jumlah subscriber channel, yang penting untuk memenuhi syarat monetisasi. Ada berbagai bentuk layanan yang disediakan diantaranya: 1) Jasa Jam Tayang: Layanan ini membantu meningkatkan jumlah jam tayang video, yang juga penting untuk memenuhi syarat monetisasi. 2) Jasa View: Layanan ini membantu meningkatkan jumlah view video, yang dapat meningkatkan visibilitas dan menarik audiens. 3) Jasa Monetisasi Lengkap: Beberapa layanan menawarkan paket lengkap yang mencakup semua aspek yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat monetisasi. Salah satu jasa layanan monetisasi tersedia di Instagram dengan pengikut yang telah mencapai ribuan, diantaranya akun @monetisasi_pedia.id, @monetisasi_youtube.id, @jasa_monetisasi, @jasamonetisasi.youtube, dan @jasa.monetisasi_.

Kemunculan jasa-jasa tersebut tentu sangat membantu konten kreator yang ingin segera mendapatkan status monetisasi agar bisa memperoleh penghasilan. Dalam Islam pun pada dasarnya transaksi-transaksi tersebut juga diperbolehkan selama tidak tergolong ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariah. Dalam Islam, suatu transaksi dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah dasar dalam muamalah bahwa asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.

Jasa joki monetisasi akun youtube ini merupakan salah satu bentuk akad Ijarah. Dalam praktik muamalah, Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa bisa berupa menyewakan barang ataupun jasa dengan upah mengupah dengan telah ditentukan waktu dalam pembayaran sewa atau imbalan jasa. Imam Syafi'i berpendapat bahwa gambaran mengenai akad Ijarah dengan pengambilan upah dalam hal jasa karena jasa termasuk perlakuan misalnya seorang mengajarkan berhitung, membangun bangunan, menggali kuburan dan lain sebagainya praktik seperti ini diperbolehkan, berlandaskan hukum Islam yaitu terdapat dalam Al Qur'an, Hadits, dan ijma' (Saprida & Umari, 2023, 282)

Aspek syariah paling utama yang harus dipenuhi dalam transaksi termasuk Ijarah adalah akad. Akad berarti putusan, penguatan, kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.³ Ketika akadnya sudah sesuai dengan syariah maka transaksi dipandang halal, akan tetapi jika tidak maka transaksi tersebut dipandang tidak sah. Bentuk muamalah Ijarah ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan syari'at Islam membenarkan. Namun kesulitan akan timbul seandainya jasa yang dijalankan, tidak dibenarkan dalam Islam (Ya'qub, 2002, 230).

Praktek layanan joki monetisasi merupakan Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut musta'jir, sedangkan pihak pekerja disebut 'ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujah (Saprida & Umari, 2023: 232). Ijārah adalah akad yang ladzim (mengikat) yang tidak bisa difasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya „aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat, karena ijārah adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Disamping itu, Ijarah adalah akad mu'awāḍah, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja sama seperti halnya jual beli, bedanya bila dalam jual beli objek transaksinya adalah barang, kalau dalam Ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Dalam melakukan akad Ijarah objek Ijarah yang diberikan harus jelas termasuk dalam hal sewa jasa. Namun pada prakteknya terdapat beberapa sewa jasa joki monetisasi yang tidak sesuai dengan kriteria yang disediakan oleh penyedia jasa. Hal itu terjadi dalam kenaikan jumlah *subscriber* ataupun *followers* konten kreator. banyak *subscriber* yang telah dibeli oleh pengguna Youtube tiba-tiba hilang tanpa sebab. Banyak juga subscriber yang diperoleh melalui transaksi ini sering kali berupa akun-akun yang tidak aktif atau bahkan bot, sehingga tidak memberikan kontribusi nyata terhadap interaksi atau peningkatan citra bisnis yang diinginkan.

Hal di atas diperkuat dengan wawancara penulis dengan akun @Didie Opera sebagai salah satu *customer* jasa joki monetisasi youtube

Partamonyo lai miang subscriber den batambah jam tayang den naik tapi dak lamo tahan ee do bapo hari sasudah tu bakurang surang se nyo naik di awal lah nyo dak sesuai jo janji janji di awal nyo do

Terjemahannya Pada awalnya memang terlihat ada penambahan *subscriber*, tetapi peningkatan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian jumlah subscriber justru berkurang tanpa ada penjelasan yang jelas, ini sangat berbeda sekali dengan saat promosi yang menjanjikan kenaikan *Subscriber* (Didi Opera, 2025)

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah transaksi ini memenuhi kriteria kehalalan dalam Islam. Selain itu, praktik ini dapat merugikan pihak-pihak lain yang bersaing secara jujur di dunia digital, sehingga mengganggu prinsip keadilan dalam muamalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik dari jasa joki monetisasi yang ditawarkan oleh akun-akun penyedia jasa layanan joki monetisasi yang ada di Instagram. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Joki Monetisasi Youtube di Platform Digital: (Studi Kasus @Instagram monetisasi_pedia.id, @monetisasi_youtube.id, @jasa_monetisasi, @jasamonetisasi.youtube, dan @jasa.monetisasi_)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian terkait Jasa Joki *Monetisasi Youtube Di Platform Digital Instagram* Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian pada pembahasan ini adalah:

- 1.3.1. Bagaimana praktik jasa joki *monetisasi Youtube di Platform digital Instagram*?
- 1.3.2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap jasa joki *monetisasi Youtube di Platform digital Instagram*?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada pembahasan ini adalah :

- 1.4.1. Untuk mengetahui praktik jasa joki monetisasi Youtube di Platform digital Instagram?
- 1.4.2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap jasa joki monetisasi Youtube di Platform digital Instagram

1.5. Studi Literatur

Studi literatur merupakan bagian dari kajian sistematis seputar hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan subjek yang sama dengan penelitian penulis. Hal ini penting untuk dilakukan untuk menghindari terjadinya plagiasi dalam proses penulisan karya tulis ilmiah.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan tema penelitian penulis sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Raihan Amu dan Nurlaila Isima (2024) dengan judul *"Menjembatani Teknologi dan Syariah: Tinjauan Hukum Islam atas Monetisasi Youtube AdSense"*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghasilan dari Google AdSense melalui Youtube dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Menggunakan metode

penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengkaji mekanisme kerja *AdSense*, mengidentifikasi isu-isu syariah yang muncul, dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara Youtuber dan Google AdSense dapat dikategorikan dalam akad syirkah abdan dan ju'alah, yang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Namun, beberapa isu syariah perlu diperhatikan, terutama terkait konten iklan dan transparansi pembagian hasil. Pandangan ulama kontemporer cenderung membolehkan praktik ini dengan syarat dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Holilur Rohman , Mohammad Hipni (2024) dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense (Studi Kasus Pada Channel Youtube “MID Raudlatul Ulum Tlagah Galis Bangkalan”)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan tinjauan hukum islam terhadap monetisasi youtube atas bagi hasil google adsense pada channel youtube MID Raudlatul Ulum Tlagah Galis Bangkalan. Hasil penelitian ini adalah terdapat akun youtube saat ini mencapai 10,7 ribu subscriber berjalan selama 4 tahun. Dengan adanya adsense pengguna konten yang terdaftar akan menayangkan iklan-iklan didalamnya. Perspektif hukum ekonomi syariah ada dalil yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya, ditinjau segi aktivitasnya termasuk Syirkah Abdan diperbolehkan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Fasya Nur Arbaien, Elis Nurhasanah (2023), dengan judul *“Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah”* Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum monetisasi youtube dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian penulis, , program monetisasi youtube tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Revenue per-Mille Impression, pada saat pembagian nisbah tidak adanya persentase secara jelas yang mengatur pembagian keuntungan kedua belah pihak. Dengan demikian dalam monetisasi Youtube ini perlu mengimplementasikan akad

syirkah, agar kedua belah pihak dapat mengetahui hal-hal yang dilarang menurut hukum ekonomi syariah. Kesimpulannya, program monetisasi Youtube tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah..

Keempat, skripsi yang berjudul *sistem monetisasi Tiktok Creator Fund perspektif Prinsip Prinsip Fikih Muamalah* yang ditulis oleh Sahit Abdulloh Khohir Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria UIN Imam Bonjol Padang. Hasil Penelitian ini pertama, mekanisme pemberian kompensasi ini didasarkan pada sejumlah indikator seperti jumlah tayangan (views), tingkat interaksi (engagement), serta kepatuhan terhadap kebijakan komunitas. Namun, sistem ini dinilai tidak memiliki transparansi yang memadai karena tidak dijelaskan secara terbuka mengenai rumus pembagian hasil atau algoritma yang digunakan dalam menentukan besaran kompensasi. Kedua, sistem tiktok creator fund belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dasar fikih muamalah seperti prinsip ketauhidan, keadilan (adl), saling menguntungkan, terhindar dari riba, serta jujur dan amanah. Ketidakjelasan dalam perjanjian antara tiktok dan kreator mengenai hak dan kewajiban masing masing pihak dapat dikategorikan sebagai gharar , yang dalam hukum Islam merupakan unsur yang merusak keabsahan akad Selain itu, tidak adanya kepastian akad apakah termasuk akad ijarah , ju'alah , atau bentuk lain menimbulkan ambiguitas hukum yang berdampak pada validitas dan keadilan transaksi tersebut.

Kelima, Skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube Antara Youtuber Dengan Youtube Partner Program* yang ditulis oleh Siti Kholipah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil Penelitian ini adalah akad kerjasama dalam perspektif Islam memiliki konsep perjanjian berupa akad untuk bekerjasama yaitu mengiklankan suatu produk antara Youtuber dengan Youtube Partner Program, sehingga nanti Youtuber dapat melakukan pencairan uang (Monetisasi) melalui Program *Google AdSense*. Kemudian

seorang Youtuber dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008.

Kelima penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Namun memiliki perbedaan yang terletak pada fokus pembahasan yang dibahas. Pada penelitian sebelumnya fokus yang dibahas adalah akad pembayaran dari hasil konten monetisasi Youtube. Sedangkan penulis fokus terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktek jasa yang diberikan untuk layanan monetisasi. Sehingga objek kajian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Ijarah

Ijarah adalah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja, dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas. *Al-Ijarah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian *Ijarah* menurut Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, yaitu *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam hukum Islam, istilah orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa/penyewa disebut *musta'jir*, dan benda yang disewakan disebut *ma'jur*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*. Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *Ijarah* terbagi kepada dua, yaitu:

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang

mempekerjakan disebut *musta'jir*, sedangkan pihak pekerja disebut *'ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *Ijarah* ini mirip dengan leasing (sewa-beli) pada konvensional. Pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan disebut *mu'jir* dan biaya sewa disebut *ujrah*. (Sakti & Adityarani, 2020).

1.6.2. Jasa Joki *Monetisasi*

Jasa joki adalah sebuah layanan dimana seseorang mengerjakan tugas atau pekerjaan orang lain dengan adanya imbalan upah berupa uang atau dalam bentuk lainnya. Jasa joki *monetisasi* adalah layanan yang menyediakan jasa untuk membantu para konten kreator untuk memenuhi syarat *monetisasi*. Jasa joki *monetisasi* ini memberikan bantuan untuk meningkatkan jumlah subscriber channel, yang penting untuk memenuhi syarat *monetisasi*. Ada berbagai bentuk layanan yang disediakan diantaranya: 1) Jasa Jam Tayang: Layanan ini membantu meningkatkan jumlah jam tayang video, yang juga penting untuk memenuhi syarat *monetisasi*. 2) Jasa View: Layanan ini membantu meningkatkan jumlah view video, yang dapat meningkatkan visibilitas dan menarik audiens. 3) Jasa *Monetisasi* Lengkap: Beberapa layanan menawarkan paket lengkap yang mencakup semua aspek yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat *monetisasi*.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1.7.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau objek yang diamati (sugiyono, 2018, 84)

1.7.2. Jenis Data

- a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan melakukan wawancara secara online kepada subjek penelitian melalui Instagram dan WhatsApp.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal antar seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-data yang valid yaitu data-data yang menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui. Wawancara dilakukan dengan bertukar pesan melalui media sosial bersama admin Instagram [monetisasi_pedia.id](#), [@monetisasi_youtube.id](#), [@jasa_monetisasi](#), [@jasamonetisasi.youtube](#), dan [@jasa.mnetisasi](#)

1.7.4. Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah Teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah admin dari laman Instagram [monetisasi_pedia.id](#), [@monetisasi_youtube.id](#), [@jasa_monetisasi](#), [@jasamonetisasi.youtube](#), dan [@jasa.mnetisasi](#).

1.7.3. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis data kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-

orang yang di amati (Sugiyono, 2019,72). Alasan peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif adalah karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan yang berjalan pada saat penelitian dilakukan dan jenis penelitian ini berlandasan pemahaman serta realitas sosial berdasarkan konteksnya, sehingga metode kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian.

